

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang bersifat data lapangan yang diperoleh dari hasil interview, observasi dan dokumentasi, dan data kepustakaan baik yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau kitab-kitab terjemahan, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis Kerjasama *Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Petani Perkebunan Kopi di Desa Kuripan I Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”, yang kemudian dituangkan dalam menyusun pada bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* di Desa Kuripan 1

Masyarakat Desa Kuripan I melakukan terobosan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari yakni melalui kerjasama dibidang perkebunan yaitu *musaqah*. Kerjasama bagi hasil perkebunan merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh para petani, baik itu petani penggarap maupun pemilik lahan. Sebelum terjadinya kerjasama bagi hasil tersebut, mereka melakukan suatu akad atau perjanjian tentang bagaimana sistem kerjasama serta bagaimana sistem bagi hasilnya.

Tujuan dari adanya kerjasama *musaqah* ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau tanah garapan serta untuk meringankan pekerjaan para pemilik lahan. Kerjasama *musaqah* dapat menjadi solusi bagi pemilik lahan dan penggarap lahan yang sama-sama membutuhkan dimana pemilik lahan membutuhkan penggarap untuk mengelola lahan miliknya sedangkan penggarap membutuhkan lahan atau kebun garapan.

Bercocok tanam baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan merupakan kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus bagi orang yang hendak melakukannya, oleh karenanya tidak semua orang dapat melakukannya. Pihak yang memiliki lahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya dengan suka rela memberikan kepercayaan kepada petani yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai banyak lahan untuk dikelolanya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem bagi hasil perkebunan pada masyarakat diantaranya:

1. Merupakan mata pencaharian yang dapat membantu menambah penghasilan
2. Merupakan mata pencaharian turun temurun dari orang-orang terdahulu
3. Kurangnya keterampilan lain yang dimiliki masyarakat untuk bercocok tanam atau bertani lainnya
4. Kurangnya ekonomi masyarakat Desa Kuripan I untuk memiliki lahan perkebunan sendiri

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB III dapat dipahami bahwa pelaksanaan kerjasama *musaqah* perkebunan kopi di Desa Kuripan I terdiri dari 2 cara yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun kopi kepada penggarap dan pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani penggarap untuk dijadikan kebun kopi.

1. Pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun kopi kepada penggarap

Praktek *musaqah* di desa Kuripan I Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada umumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan adat setempat yang berlaku, yakni perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian kerjasama perkebunan di Desa Kuripan I selama ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara petani pemilik lahan dan penggarap. Sehingga untuk sah atau tidaknya tersebut hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kerjasama bagi hasil perkebunan kopi pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya. Pada prinsipnya kerjasama *musaqah* yang dikenal di desa Kuripan I yaitu hasil perkebunan dibagi menjadi 3 bagian yakni 2 bagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan. Dalam hal pengelolaannya, biaya-biaya perawatan, biaya pupuk, biaya obat-obatan semua ditanggung oleh petani penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa responden yang melaksanakan kerjasama *musaqah* dengan cara menggarap lahan yang sudah

menjadi kebun atau dalam istilah masyarakat setempat *ngurus kebun*. Dari 17 petani penggarap terdapat 14 responden yang melaksanakan kerjasama tersebut. Dalam hal pelaksanaannya seperti yang dilakukan oleh bapak Irawan Kerjasama ini pada umumnya yaitu pemilik lahan mencari orang yang dipercaya untuk mengelola dan menggarap kebun kopi miliknya ataupun sebaliknya. Akan tetapi hal yang terpenting dari kerjasama tersebut yaitu kesepakatan antara keduanya, dimana sang pemilik tanah menyerahkan kebun kopinya kepada penggarap untuk dikelola dan dirawat, kemudian hasil yang diperoleh dari kebun tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

2. Pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani penggarap untuk dijadikan kebun kopi

Pada pembahasan sebelumnya di Bab III telah dijelaskan bahwa kerjasama dalam bidang perkebunan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis dengan bagi hasil yang disepakati. Adat atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh petani Desa Kuripan I adalah bibit, biaya penanaman, biaya penggarapan, obat-obatan, serta peralatan semua berasal dari penggarap lahan. Untuk pembagian hasil dalam kerjasama ini yaitu dengan cara 3 kali panen hasil sepenuhnya menjadi milik penggarap lahan atau dalam istilah masyarakat setempat yaitu *3 kali panen perai*.

Setelah selesai 3 kali panen maka akan dibuat perjanjian baru atau akad baru dengan sistem pembagian hasil sama dengan sistem kerjasama pada lahan yang sudah menjadi kebun yaitu bagi 3 dimana 1 bagian untuk pemilik

kebun dan 2 bagian untuk penggarap. Selain dengan menggunakan sistem tersebut, pembagian hasil juga bisa menggunakan sistem *sataran*.

Dari 26 responden terdapat 3 responden yang menggarap lahan kosong. Ketiga responden tersebut melaksanakan kerjasama *musaqah* dengan cara menemui pemilik untuk minta lahan garapan ataupun sebaliknya. Dalam kaitannya dengan masa kerja, dalam kerjasama ini ditentukan selama 3 kali panen. Setelah itu akan diadakan musyawarah untuk membuat akad baru atau menghentikan kerjasama.

Berdasarkan pendapat para ulama Syafi'iyah merujuk pada rukun-rukun dan syarat-syarat *musaqah* sebagai berikut:

1. *Shigat*

Shigat yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *shigat* dengan *lafazh* dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

Dalam prakteknya dilapangan, pada umumnya dilakukan berdasarkan hukum adat setempat yang berlaku yakni perjanjian dilakukan secara lisan atau tidak tertulis atas dasar suka sama suka dan lebih mengutamakan unsur kepercayaan. Dengan cara pihak penggarap datang menemui pemilik kebun dengan pernyataan ingin mengurus kebunnya dengan perjanjian sistem bagi hasilnya menggunakan akad lisan tanpa menggunakan akad atau perjanjian tertulis. Sedangkan dalam Islam Allah SWT menyebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". (Q.S al-Baqarah (2) :282).

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam menganjurkan akad kerjasama harus dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

2. Dua orang atau pihak yang berakad (*al- 'aqidani*).

Disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.

Dari penelitian lapangan, pihak yang berakad di desa Kuripan I yaitu petani pemilik lahan dan penggarap. Artinya rukun dan syarat dari pihak yang berakad adalah adanya *aqad* antara pemilik lahan atau kebun dengan petani penggarap yang melakukan praktek kerjasama.

3. Kebun dan semua pohon yang berbuah.

Semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya. Pada dasarnya *musaqah* adalah dikhususkan pada tanaman perkebunan

yang pohonnya berakar kuat dan berusia minimal satu tahun. Dengan demikian, jenis tanaman yang akan menjadi objek penelitian haruslah jelas wujudnya. Kebun yang diparokan atau yang menjadi objek kerjasama *musaqah* dalam penelitian ini adalah perkebunan kopi. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kopi merupakan pohon yang berbuah satu kali dalam setahun dan berusia lebih dari satu tahun. Sehingga kebun yang diparokan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat *musaqah*.

4. Masa kerja

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28): 28 sebagai berikut:

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۗ

Artinya : Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi).

Masa kerja dalam hal ini berkaitan dengan jangka waktunya. Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama perkebunan kopi sebagaimana yang diperoleh dilapangan bahwa dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Kuripan I terdapat 82,35% yang tidak ditentukan jangka waktunya. Kerjasama dalam perkebunan kopi bisa berlangsung lama dan juga bisa berlangsung sangat cepat tergantung kemampuan pengelola.

5. Buah

Sebagaimana dijelaskan pada bab bab sebelumnya bahwa pelaksanaan kerjasama perkebunan kopi atau *musaqah* dalam hal pembagian hasil panen yaitu disepakat di awal akad dengan pembagian hasil dibagi menjadi 3 bagian dimana 2 bagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan. Selain itu, ada 3 responden yang melakukan kerjasama dengan sistem sataran.

Dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama *musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuripan I baik untuk kerjasama pada lahan yang sudah menjadi kebun ataupun lahan kosong merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi untuk bentuk *sighat*, masa kerja dan buah atau pembagian hasil pada kedua kerjasama tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *musaqah* dalam Islam. Meskipun demikian, pelaksanaan tersebut merupakan adat atau kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan secara turun temurun sehingga dari adat atau kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis.

Untuk memenuhi ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum mu'amalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad yang termasuk didalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat yaitu : perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa '*adah* tidak mungkin berkenaan dengan maksiat; perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang ulang; tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan Hadist; dan tidak mendatangkan *kemudharatan*. Apabila adat istiadat dapat memenuhi semua kriteria tersebut, maka termasuk '*urf* yang dapat dijadikan sumber hukum ijtihad.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian kerjasama penggarapan kebun kopi (*paroan*) di desa Kuripan I adalah '*urf* atau '*adah*. '*Urf* adalah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang identik dengan adat kebiasaan. '*Urf* secara bahasa yakni sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah '*urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka.

Para ulama yang mengamalkan '*urf* dalam memahami dan mengistimbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya '*urf* yaitu:

1. Adat atau '*urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Adat atau '*urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
5. *'Urf* itu harus *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Berdasarkan pandangan diatas, maka penulis analisa bahwa tradisi atau kebiasaan kerjasama *musaqah* perkebunan kopi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kuripan I Kecamatan Tiga Dihaji dalam pandangan Islam adalah *'Urf Shahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula mengbatalkan sesuatu yang wajib. Tradisi kerjasama *musaqah* perkebunan kopi di Desa Kuripan I ini sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat Desa Kuripan I melaksanakan tradisi ini serta tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.

Dalam hal sistem pembagian hasil dengan sataran yang dipraktekkan di desa Kuripan I diterapkan sesuai dengan penghasilan yang didapatkan. Dalam konsep *musaqah*, mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagainya, atau bagian petani, misalnya, dalam bentuk uang, sehingga makna al-*musaqah* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi. Namun, pelaksanaan pembagian hasil dengan sataran ini

dilakukan atas dasar suka sama suka atau rela (*antaradimminkum*) antara kedua belah pihak sehingga makna *musaqah* masih tetap ada.

Selain itu dalam penelitian lapangan juga ditemukan penerapan sistem untuk lahan kosong yaitu dengan *3 kali panen perai* sama dengan mensyaratkan seluruh hasil panen menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu. Akan tetapi, masyarakat Desa Kuripan I melakukannya atas dasar suka sama suka, dan menurut kebiasaan setempat, sehingga kerjasama tersebut dapat tergolong kerjasama yang sah. Namun, masih diperlukan bimbingan dan sosialisasi tentang kerjasama yang sedang dijalankan.

Apabila terjadi perselisihan pada saat kerjasama berlangsung adalah dengan cara adanya sikap toleransi antara kedua belah pihak. Begitu juga apabila di Desa Kuripan I antara pemilik lahan dan penggarap terjadi perselisihan atau sengketa, biasanya hal tersebut terjadi akibat kesalahpahaman diantara kedua belah pihak maka solusi yang biasa dilakukan adalah dengan cara musyawarah bersama antara kedua belah pihak. Namun, apabila dengan cara musyawarah tidak terselesaikan maka jalan tengahnya adalah meminta tolong kepada tokoh setempat untuk menengahi atau mendamaikannya. Sedangkan apabila terjadinya gagal panen ataupun hasil panen yang didapatkan hanya sedikit maka pihak penggarap dan pemilik lahan bisa melakukan musyawarah untuk pembagian hasilnya bahkan penggarap dapat melakukan penangguhan pembagian hasil.

B. Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani Perkebunan Kopi Di Desa Kuripan I

Luasnya lahan perkebunan di desa Kuripan I menyebabkan masyarakat melaksanakan suatu sistem kerjasama di bidang perkebunan. Kerjasama *musaqah* perkebunan kopi di desa Kuripan I dilaksanakan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pihak yang memiliki lahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya dengan suka rela memberikan kepercayaan kepada petani yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai banyak lahan untuk mengelolanya.

Bila dilihat dilapangan, pelaksanaan kerjasama *musaqah* perkebunan kopi yang dilakukan oleh para pelaku usaha di desa Kuripan I memberikan dampak tersendiri bagi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak sejahtera. Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang telah dipaparkan pada landasan teori bab II yang mengukur kesejahteraan karena adanya kerjasama perkebunan kopi, maka dari data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

Dengan adanya hasil dari kerjasama *musaqah* perkebunan kopi, maka dapat membantu masyarakat untuk biaya pendidikan anak-anak para pelaku usaha. Dari hasil kerjasama tersebut juga dapat digunakan untuk pembelian alat atau seragam sekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA atau bahkan keperguruan tinggi.

2. Bidang kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang dan kesehatan.

Dari segi kesehatan hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap belum sepenuhnya bisa dirasakan. Sarana kesehatan yang ada di Desa Kuripan I yang belum lengkap seperti belum tersedianya puskesmas atau sarana kesehatan lainnya sehingga mengakibatkan masyarakat harus keluar desa untuk mendapatkan perawatan yang maksimal.

3. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu :

- a. Tinggi (> Rp.5.000.000)
- b. Sedang (Rp. 1.000.000- Rp. 5.000.000)
- c. Rendah (<Rp. 1.000.000)

Adanya kerjasama *musaqah* perkebunan kopi di desa Kuripan I memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha. Lahan perkebunan tersebut diurus dan dirawat kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan diantara keduanya. Dengan adanya kerjasama *musaqah* memberikan pendapatan pada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk digarap ataupun bagi masyarakat yang masih membutuhkan tambahan penghasilan. Hal ini dikarenakan lahan perkebunan yang tersedia dapat dikelola oleh para penggarap lahan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Meskipun terjadi kenaikan pendapatan dengan adanya kerjasama *musaqah*, namun dampaknya hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat yang menjadi pelaku usaha. Pendapatan dari kerjasama *musaqah* perkebunan kopi ini tidaklah selalu sama, namun hal tersebut membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tingkat pendapatan masyarakat terutama

yang bekerja sebagai penggarap kebun kopi mengalami peningkatan. Seperti halnya pendapatan 26 responden yang mengalami peningkatan setiap kali panennya. Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya pendapatan masyarakat terutama yang menjadi pelaku usaha *musaqah* termasuk dalam kategori sedang dan tinggi. Sehingga, dengan adanya kerjasama *musaqah* tersebut memberikan dampak tersendiri bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Komposisi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Penghasilan yang tidak menentu dilihat dari banyak atau sedikitnya penghasilan setiap kali panen. Jika pendapatan mereka tinggi maka kebutuhan konsumsi akan terpenuhi dengan baik, jika pendapatan sedikit maka pengeluaran pun akan menyesuaikan dengan pendapatan.

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat berupa kerjasama dalam hal lahan perkebunan kopi dapat membantu perekonomian masyarakat. Menurut beberapa masyarakat seperti bapak Jauhari, Tunak dan Nurdin

pengeluaran dalam sebulan lebih banyak untuk pengeluaran pangan. Sementara sisanya digunakan untuk keperluan lain seperti biaya listrik, biaya pendidikan serta biaya kesehatan. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengeluaran/konsumsi terbesar yang dikeluarkan dari hasil pendapatan lebih besar untuk konsumsi pangan. Sisa pendapatan digunakan untuk pengeluaran lain seperti biaya listrik, pendidikan anak dan kesehatan.

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Kuripan I khususnya para pelaku usaha tidak mempengaruhi komposisi pengeluaran terhadap kebutuhan pokok. Beberapa wawancara terhadap petani penggarap mengatakan pendapatan yang diperoleh dari kerjasama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, maupun kesehatan, namun terkadang pendapatan yang mereka peroleh belum mencukupi biaya kebutuhan mereka.

5. Tingkat Perumahan

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantainya 10 m² dan bagian terluas dari rumah bukan tanah. Status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.

Berdasarkan penelitian lapangan, jika dilihat dari indikator perumahan, masyarakat desa Kuripan I belum sepenuhnya bisa dikatakan sejahtera karena

beberapa masyarakat belum memiliki hak kepemilikan atas rumah, serta luas bangunan belum memenuhi kategori sejahtera. Namun terlepas dari hal itu, 70% dari masyarakat desa Kuripan telah memiliki status kepemilikan rumah dan juga didukung oleh fasilitas seperti listrik, MCK dan air bersih.

Dengan adanya kerjasama *musaqah* yang dijalankan oleh para pelaku usaha di desa Kuripan I menjadikan mereka dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Pendapatan yang diperoleh dari kerjasama tersebut dapat digunakan para pelaku usaha untuk membangun dan memperbaiki kondisi rumah serta untuk membeli fasilitas rumah yang mereka tempati.

Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang sudah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa adanya kerjasama *musaqah* di bidang perkebunan kopi berdampak positif bagi masyarakat desa Kuripan khususnya para pelaku usaha, karena sebagian besar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal itu ditunjukkan dengan adanya beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang telah memenuhi kriteria sejahtera.

Selain indikator kesejahteraan secara umum, juga terdapat indikator kesejahteraan secara Islam. Dimana Islam adalah agama yang menghendaki adanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi para umatnya. Makna sejahtera sejalan dengan misi Islam yakni selamat, aman, damai dan sentosa. Makna kesejahteraan dalam Islam berbeda dengan konsep kesejahteraan secara umum. Dimana kesejahteraan menurut Ekonomi Islam ialah merupakan suatu

pencapaian yang tidak hanya ternilai dari hal yang sifatnya material namun juga hal yang bersifat non-material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual.

Menurut Yusup Qardhawi, sesungguhnya manusia jika kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya sudah terpenuhi serta mereka merasa aman terhadap diri dan rezekinya, maka mereka akan hidup dengan penuh ketenangan, beribadah dengan khusyu' kepada Tuhannya yang telah memberi mereka makan, sehingga terbebas dari kelaparan dan memberi keamanan kepada mereka dari rasa takut.

Jadi sesungguhnya kesejahteraan dalam perspektif Islam itu dapat tercapai jika setiap orang bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta merasa aman, tentram, dan dapat beribadah dengan khusyu' ditengah-tengah kesibukannya. Islam senantiasa menghendaki adanya keseimbangan dalam hidup setiap manusia, sehingga untuk mencapai kesejahteraan, manusia hendaknya dapat memenuhi kebutuhan yang tidak hanya materi saja namun juga kebutuhan spritual mereka.

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat menurut pandangan Islam berbeda dengan indikator kesejahteraan secara umum. Menurut Islam, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu unsur material dan unsur spritual.

Masyarakat petani ataupun para petani penggarap di desa Kuripan I yang melakukan kerjasama bagi hasil perkebunan disela-sela kesibukannya, mereka

mampu membagi waktunya untuk dapat beribadah, seperti menjalankan ibadah sholat lima waktu, berpuasa dibulan ramadhan dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Selain itu, kerjasama bagi hasil tersebut menjadikan masyarakat petani khususnya para penggarap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Praktik kerjasama *musaqah* perkebunan kopi yang dilaksanakan oleh masyarakat petani desa Kuripan I mempunyai banyak manfaat bagi para petani khususnya bagi para petani penggarap. Adapun manfaat dari kerjasama bagi hasil perkebunan tersebut adalah :

1. Membantu meringankan pekerjaan para pemilik lahan
2. Membantu para penggarap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya
3. Membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan
4. Mempererat tali persaudaraan diantara kedua belah pihak
5. Menghapuskan jurang pemisah antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Dalam hal ini orang yang mampu adalah orang mempunyai lahan, dan orang yang tidak mampu adalah orang yang bekerja sebagai penggarap lahan.
6. Memperbaiki hubungan yang kurang harmonis diantara kedua belah pihak

Dari manfaat yang di dapat dan dirasakan oleh petani khususnya para penggarap, menjadikan para petani menjadi lebih sejahtera hidupnya. Dari

adanya kerjasama *musaqah* perkebunan kopi ini juga dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini. Berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, menjadikan masyarakat makmur dan sejahtera hidupnya.